

ABSTRAK

Ari Hidayat (1189210007): Implementasi Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung

Koperasi BMT Al-Fitrah mempunyai produk pembiayaan unggulan yaitu pembiayaan murabahah. Laporan murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah idealnya harus sesuai dengan PSAK No. 102 yang mengatur tentang akuntansi murabahah, baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan pelaksanaan praktik transaksi murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah belum sepenuhnya maksimal, seperti tidak menerapkan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 1) mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung. 2) Penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung, dan 3) kesesuaian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan psak 102 pada Koperasi BMT Al-Fitrah Kota Bandung.

PSAK 102 merupakan pedoman untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi murabahah. Entitas yang menggunakan transaksi murabahah baik sebagai penjual atau pembeli di haruskan untuk mengikuti pedoman PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (teknik triangulasi). Peneliti melakukan teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme proses pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102, 2) Proses pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Karena Koperasi BMT Al-Fitrah tidak memberikan potongan piutang murabahah walaupun nasabah melakukan pelunasan kewajibannya lebih cepat. lalu, Koperasi BMT Al-Fitrah tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun, 3) Penerapan PSAK No. 102 terhadap akuntansi murabahah di Koperasi BMT Al-Fitrah sudah sesuai dengan PSAK No. 102, namun pada pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 102.

Kata Kunci: *PSAK No. 102, Pembiayaan Murabahah, Akuntansi Murabahah*